

**ADDENDUM**  
**ATAS**  
**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**NOMOR : 2.23/3201/KS.06/VII/2025**  
**NOMOR : 100.2.2.3/02/NK/BR/VII/2025**  
**ANTARA**  
**BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS**  
**PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN**  
**PRODUKTIVITAS**  
**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**TENTANG**  
**SINERGI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS UNTUK**  
**PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA DI**  
**KABUPATEN BARRU**

**NOMOR : 2.23/4581/KS.06/X/2025**  
**NOMOR : 100.2.2.3/05/NK/BR/X/2025**

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-10-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. M.A. HABIBI KADIR : Plt. Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan yang berkedudukan di Jalan BLK No.2, Poros Makassar - Parepare Km.83, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Nomor 1/476/KP.10.00/VI/2025 tentang Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. INA KARTIKA SARI : Bupati Barru yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 82, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari tahun 2025, dalam hal ini

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Addendum Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Untuk Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja di Kabupaten Barru Nomor : 2.23/3201/KS.06/VII/2025 dan Nomor : 100.2.2.3/02/NK/BR/VII/2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Kesepahaman Bersama antara Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 2.23/3201/KS.06/VII/2025 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Nomor : 100.2.2.3/02/NK/BR/VII/2025 tentang Sinergi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Untuk Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja di Kabupaten Barru diubah sebagai berikut :

1. Meralat posisi tanda tangan PARA PIHAK dengan menyesuaikan struktur PARA PIHAK yakni :
  - a. PIHAK KESATU : M.A HABIBI KADIR
  - b. PIHAK KEDUA : INA KARTIKA SARI
2. Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Kesepahaman Bersama di Angka 2, 3, 4, 5, dan Angka 7, pada kolom Pekerjaan, Penyelenggara, Tugas dan Tanggung Jawab, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	PENYELENGGARA		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		JUMLAH	SATUAN	2025	2026	2027
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA					
2	Pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk Disabilitas	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan	Dinas Sosial Kabupaten Barru	Menyediakan Program, bahan, perlengkapan peserta, dan Konsumsi selama Pelatihan  Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelatihan  Menyediakan Instruktur dan Tenaga Pelatihan  Melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi	Menyiapkan Peserta Pelatihan  Memfasilitasi Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja	2	Paket	0	1	1

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

				Melaksanakan Sertifikasi Kompetensi untuk program yang memiliki skema Sertifikasi						
3	Pelatihan Peningkatan Produktivitas bagi Pelaku UMKM	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Baru	Menyediakan Program, bahan, perlengkapan peserta, dan Konsumsi selama Pelatihan  Menyediakan Sarana Pelatihan  Menyediakan Instruktur dan Tenaga Pelatihan  Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Menyiapkan Peserta Pelatihan  Menyediakan Prasarana Pelatihan	2	Paket	0	1	1
4	Pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi Desa	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan	Pemerintah Desa melalui Fasilitasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Baru	Menyediakan Program Pelatihan  Menyediakan Sarana Pelatihan  Menyediakan Instruktur dan Tenaga Pelatihan  Melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi	Menyiapkan Peserta Pelatihan  Menyediakan bahan, perlengkapan peserta, dan Konsumsi selama Pelatihan  Menyediakan Prasarana Pelatihan  Menyediakan tempat dan Honor Instruktur  Memfasilitasi Pemberdayaan dan Penempatan masyarakat Desa	80	Paket	0	40	40
5	Pelatihan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi Kelurahan	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Baru	Menyediakan Program Pelatihan	Menyiapkan Peserta Pelatihan	30	Paket	0	15	15

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

7	Memfasilitasi Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) untuk lulusan Pelatihan Masyarakat Barru	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan	Dinas Penanaman Modal Pelayanan satu Pintu Kabupaten Baru	Menyiapkan Data Alumni Pelatihan	Menerbitkan Kartu Pencari Kerja (AK-1)	30	Paket	10	10	10

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

## Pasal II

Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama antara Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkajene dan Kepulauan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 2.23/3201/KS.06/VII/2025 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Baru Nomor : 100.2.2.3/02/NK/BR/VII/2025 tentang Sinergi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Untuk Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja di Kabupaten Baru.

Addendum Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya masing-masing bermaterai cukup yang keduanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU